



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Balikpapan 07 April 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, Ranoeya, 10 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 628/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tertanggal 20 April 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 196/21/III/2005 tanggal 28 Maret 2005;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan, di Kota Balikpapan, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan, tanggal 10 April 2005;
 - b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan, tanggal 30 April 2013,dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat sering melihat sms mesra antara Tergugat dengan perempuan tersebut, kemudian untuk memastikan hal tersebut Penggugat langsung menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengakuinya, malahan Tergugat sering marah-marah dan sering membentak Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2016, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah sewaan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah



sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Drs. H. Amir Husin, S,H,. Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporannya bertanggal 4 Mei 2017, menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 20 April 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa posita angka 1 benar, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang telah menikah tanggal 19 Maret 2005 di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah tinggal di rumah bersama dan terakhir di rumah sewaan di, Kota Balikpapan;
- bahwa posita angka 3 benar, selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yakni Anak Pertama dan Anak Kedua, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa posita angka benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- bahwa posita 5 tak benar, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, tidak pernah bertemu dengan wanita tersebut karena Tergugat hanya berhubungan lewat media sosial;
- bahwa posita 6 benar, perselisihan dan pertengkaran seringkali sulit untuk dihindarkan;
- bahwa posita 7 benar, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2016 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- bahwa Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat di atas;
- bahwa benar perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi sejak 2010, Tergugat telah beberapa kali minta maaf melalui Ayah Penggugat kemudian rukun, selanjutnya bertengkar lagi;



- bahwa tidak benar jika teman wanita Tergugat hanya melalui media sosial saja. Yang benar tanggal 10 Desember 2016, kembali menemukan sms terbaru Tergugat dengan wanita bernama Wanita Lain yang diakui Tergugat sebagai teman fitnes, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah sewaan;
Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawaban lesan sebagai berikut:
- Tergugat tetap pada jawaban semula, dan ingin menyampaikan bahwa sms yang ditemukan Penggugat adalah sms biasa saja sebagai seorang teman, tidak ada sms mesra;
Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kuati Kartanegara Nomor 196/21/III/2005 tanggal 28 Maret 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti-P);

b. Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama**, Balikpapan, 01 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2005 di Kecamatan Balikpapan Barat dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;



- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di, Kota Balikpapan;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik, namun sejak 7 bulan terakhir ini sering bertengkar;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi setiap habis bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar tersebut adalah karena Penggugat cemburu Tergugat menjalin berhubungan dengan wanita idaman lain;
 - bahwa Tergugat mengakui dan meminta maaf di depan saksi, namun kemudian Tergugat mengulangi lagi sehingga memicu pertengkar mereka;
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 7 bulan karena Penggugat meninggalkan rumah kontrakan yang selama ini menjadi kediaman bersama;
 - bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang mengajak rukun Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
 - bahwa saksi sudah sering menasihati keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dirukunkan lagi serta saksi tidak keberatan jika mereka bercerai;
2. **Saksi Kedua**, Pinrang, 08 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;



- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2005, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak ikut Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun akhir-akhir ini tidak rukun karena sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Penggugat menemukan sms dari wanita lain di HP Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, tetapi saksi tahunya karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- bahwa Tergugat pernah meminta maaf 3 kali dan telah dimaafkan Penggugat namun Tergugat tidak berubah dan mengulanginya lagi perbuatannya;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 7 bulan karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup dan mohon kepada majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Amir Husin, S.H., dalam laporannya tertanggal 4 Mei 2017 menyatakan bahwa usaha mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah/menolak sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Maret 2005 di Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah sewaan di Kota Balikpapan;
- Bahwa benar dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 10 Desember 2016, akibatnya Penggugat pergi dari rumah sewaan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah/ditolak oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak pernah bertemu dengan wanita yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;



- Bahwa tidak benar Tergugat berhubungan cinta karena hanya sebatas berhubungan lewat media sosial saja;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah/menolak sebagian dalil gugatan Penggugat seperti terurai di atas, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Maret 2005;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, keduanya adalah keluarga/orang dekat dengan Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang mendengar atau melihat secara langsung perselisihan/pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah sangat sulit meskipun pernah tinggal serumah dengan kedua belah pihak apalagi saksi yang tidak pernah tinggal satu rumah, namun demikian dengan perginya Penggugat dari rumah sewaan pada tanggal 10 Desember 2016 sampai sekarang dan telah dijemput oleh Tergugat untuk rukun, majelis hakim menilai hal tersebut dipahami telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang didasarkan atas penegetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang satu dengan lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak akan menghadirkan saksi/keluarga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan menyatakan menganggap cukup keterangan saksi/keluarga Penggugat telah dapat mewakili kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P dan keterangan saksi/keluarga Penggugat serta memperhatikan hubungan satu dengan lainnya, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada tanggal 19 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Balikpapan Utara, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus karena cemburu, Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada tanggal 10 Desember 2016 Penggugat telah pergi dari rumah sewaan, meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh saksi/keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 Desember 2016, patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dirukunkan kembali karena Penggugat telah meninggalkan rumah sewaan yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Penggugat dengan Tergugat dan anak keturunannya pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, melainkan "*mitsaaqan ghaliidhan*" atau perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak; (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa tentang hal tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari kenyataan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2016 Penggugat telah pergi dari rumah sewaan/kontrakan yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat untuk hidup rukun lagi tetapi Penggugat tidak bersedia berdamai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula mediator dalam laporannya tanggal 4 Mei 2017, menyatakan mediasi tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga/saksi Penggugat telah merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak keberatan bilamana Penggugat bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa hal-hal tersebut di atas juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli/fuqaha' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang termuat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية او اعترف الزوج وكان الايذا مما لا يطق معه دوام
العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan majelis hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi dilanjutkan oleh sebab adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat serta Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka majelis hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak bain";

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendengarkan keterangan keterangan saksi/keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-



Jumlah	Rp	391.000,-
--------	----	-----------